



# GUBERNUR BANTEN

## PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 78);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah mencakup Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
11. Lembaga Non Struktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh APBD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah ASN termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
16. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD.
17. Pegawai Non ASN adalah Pegawai Non PNS pada pemerintah daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
19. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pegawai non ASN dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
20. Pihak Yang Merugikan adalah pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pegawai non ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
21. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
22. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
23. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

25. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
27. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pegawai non ASN, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah/dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
30. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pegawai non ASN.
31. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan Kerugian Daerah atas uang, surat berharga dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pegawai non ASN.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
- (3) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;

- b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD; dan
- c. menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pegawai non ASN.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. informasi dan pelaporan kerugian daerah;
- b. kewenangan dan penyelesaian kerugian daerah;
- c. penentuan nilai kerugian daerah dan tanggung jawab kerugian daerah;
- d. penagihan dan penyeteran;
- e. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- f. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
- g. kedaluwarsa dan penghapusan;
- h. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian; dan
- i. keterkaitan sanksi tuntutan kerugian dan sanksi lainnya.

## BAB II

### INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Informasi Kerugian Daerah

### Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
  - c. pemeriksaan badan pemeriksa keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan verifikasi informasi.

Bagian Kedua  
Verifikasi Informasi

Pasal 5

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 6

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan ASN bukan bendahara dan/atau Non ASN di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala Perangkat Daerah/kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Gubernur;
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat lembaga non struktural.
- (6) Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), dapat menunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat menunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan verifikasi awal.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi  
Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaporkan kepada Kepala Daerah selaku PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah, dengan tembusan kepada Kepala SKPKD dan Inspektur Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD/Kepala SKPKD memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB III  
KEWENANGAN DAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Gubernur selaku PPKD menyelesaikan kerugian daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pegawai non ASN.
- (2) Pegawai Negeri bukan bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. PNS pada Pemerintah Daerah;
  - b. PPPK pada Pemerintah Daerah;
  - c. CPNS pada Pemerintah Daerah; dan
  - d. PNS pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah daerah lainnya selaku penanggung jawab/pengguna/pemakai BMD.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. Pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - b. Pimpinan dan anggota pada lembaga non struktural/organisasi selaku penanggungjawab/pengguna/pemakai BMD.
- (4) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - b. Pegawai Non PNS pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 9

- (1) Gubernur selaku PPKD berwenang menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah, dikecualikan terhadap huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (4) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur selaku PPKD juga mempunyai kewenangan meliputi:
  - a. menerima laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
  - b. menerima pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah atas:
    1. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, pejabat lain atau pegawai non ASN;
    2. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM;
    3. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS; dan

4. pengusulan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah dan/ atau uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, pejabat lain atau pegawai non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
  - c. menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD yang telah disetujui dalam putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K;
- (5) Kewenangan Gubernur selaku PPKD yang dilaksanakan oleh Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memiliki kewenangan meliputi:
- a. menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD berupa persetujuan atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKD;
  - c. menugaskan TPKD melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKD;
  - d. menyampaikan laporan mengenai wanprestasi kepada Majelis melalui Gubernur selaku PPKD;
  - e. menerima laporan TPKD mengenai Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh;
  - f. menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh;
  - g. menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalui Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasan pengampu.
  - h. menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

- i. menyampaikan laporan mengenai penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada Majelis melalui Gubernur selaku PPKD;
- j. menyampaikan perintah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali;
- k. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Gubernur selaku PPKD.
- l. menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
- m. menyampaikan teguran tertulis apabila Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;
- n. menerbitkan Surat Penagihan (SPn) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan; dan
- o. menandatangani Surat Keterangan Tanda Lunas.

## Bagian Kedua

### Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 10

- (1) Gubernur selaku PPKD dapat membentuk TPKD dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. minimal pejabat/ pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
  - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Daerah.

- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Inspektorat Daerah.
- (5) Pembentukan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Daerah yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Daerah, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 11

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan kerugian daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain atau pegawai non-ASN yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

#### Pasal 12

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 13

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

#### Pasal 14

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan menerima atau menolak terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima.
- (5) Dalam hal TPKD menerima atas tanggapan menerima sebagaimana dimaksud ayat (2), TPKD membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (6) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui atas tanggapan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (8) Dalam hal TPKD tidak menyetujui atas tanggapan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (9) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- (10) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menyebabkan Kerugian Daerah dianggap tidak berkeberatan dan menyetujui atas hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD.
- (11) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menyebabkan Kerugian Daerah tidak berkeberatan dan menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (10), TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

#### Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai non ASN yang disebabkan:
- a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. Dasar penugasan TPKD
  - b. Jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. Jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

## Pasal 16

- (1) Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD paling lama 2 (Dua) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.
- (3) Dalam hal kepala SKPKD tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada kepala SKPKD dengan melampirkan bukti pendukung dari pemeriksaan ulang paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh pendapat.
- (6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan Ulang TPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disetujui, Kepala SKPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.

## Pasal 17

- (1) Untuk membantu tugas dan wewenang TPKD dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas:
  - a. membantu penyiapan bahan pemeriksaan/rapat/pertemuan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas TPKD; dan
  - c. tugas lain yang ditetapkan oleh TPKD.
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPKD.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan  
Tanggung Jawab Mutlak  
Pasal 18

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;

- b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; dan
- c. surat kuasa menjual dengan klausul dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan merujuk ke kasus pihak yang merugikan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan khusus untuk barang jaminan berupa tanah diterbitkan oleh notaris.

#### Pasal 19

- (1) SKTJM ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan setelah mendapat persetujuan dan dalam prosesnya diawasi oleh PPKD atau Kepala SKPKD.

#### Pasal 20

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. kondisi kahar;
  - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
  - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait; dan
  - d. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Daerah tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Daerah tersebut.
- (6) Kepala Perangkat Daerah mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji/tunjangan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Perangkat Daerah dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Daerah.

## Bagian Keempat

### Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada kepala SKPKD.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. Identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - b. Perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. Daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

#### Pasal 24

- (1) Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani, dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka Kepala SKPKD dapat menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan pengumuman Kantor Kelurahan/Desa domisili terakhir Pihak yang Merugikan / Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan/Desa setempat.
- (3) Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai bukti.

- (4) Kepala SKPKD menyampaikan secara tertulis laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur selaku PPKD untuk diteruskan kepada Majelis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

#### Pasal 28

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Majelis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.

#### Pasal 29

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
  - b. Inspektur Daerah selaku wakil ketua;
  - c. Kepala SKPKD selaku anggota;
  - d. Pejabat Esselon II yang membidangi Hukum selaku anggota; dan
  - e. Pejabat Esselon II yang membidangi kepegawaian selaku anggota.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.
- (4) Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 30

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN;
- b. penggantian Kerugian Daerah Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Pihak Yang Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; dan
- c. Penerimaan atau keberatan Pihak yang merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Pihak Yang Hak/ Ahli Waris atas penerbitkan SKP2KS.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Majelis melakukan sidang.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ayat (1), Ketua Majelis segera memerintahkan sekretariat Majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang.
- (3) Jadwal dan agenda sidang yang telah disiapkan dan disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kembali kepada Ketua Majelis untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Jadwal dan agenda sidang yang telah disetujui oleh Ketua Majelis selanjutnya diberitahukan kepada anggota Majelis lainnya dengan tembusan PPKD melalui Kepala SKPKD.
- (5) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan, sepanjang mendapat persetujuan Ketua dan Wakil Ketua Majelis.
- (6) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada anggota Majelis dengan tembusan PPKD melalui Kepala SKPKD.

#### Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Non ASN, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu jika diperlukan;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. Uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN; dan/atau
  - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur selaku PPKD melakukan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
  - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Non ASN, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui Gubernur selaku PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.

- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Gubernur selaku PPKD untuk disampaikan kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 35

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan kembali TPKD sebagaimana Pasal 34 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD untuk diteruskan kepada Kepala SKPKD.
- (3) Kepala SKPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.
- (4) Dalam hal Majelis tidak menyetujui hasil laporan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TPKD melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana Pasal 34 ayat (1).

### Pasal 36

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN; dan/atau
  - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur selaku PPKD melakukan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN; dan/atau
  - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pegawai Non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang Jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian daerah kepada Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

### Pasal 38

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 37, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur selaku PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
  - e. daftar barang Jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Panitia Urusan Piutang Negara;
  - d. Pihak yang Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (6) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

### Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/ atau
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - c. memeriksa bukti;
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu jika diperlukan; dan/ atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui Gubernur selaku PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKD melalui Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Gubernur selaku PPKD untuk disampaikan kepada Majelis.

#### Pasal 41

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur selaku PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah;
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (5) Gubernur selaku PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### Pasal 42

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Non ASN disamping mengakibatkan Kerugian Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Daerah.
- (3) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

### Pasal 43

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana Pasal 40 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN; dan/ atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur selaku PPKD :
  - a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN; dan/ atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN; dan/atau
    2. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pegawai non ASN.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
  - d. kepala perangkat daerah/ atasan kepala perangkat daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH DAN TANGGUNG  
JAWAB KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Penentuan Nilai Kerugian Daerah  
Pasal 44

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik daerah;
  - b. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pegawai Non ASN;
  - c. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pegawai Non ASN yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/ atau
  - d. surat berharga milik daerah.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
  - a. nilai nominal;
  - b. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai kerugian daerah ditentukan oleh TPKD.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan Akumulasi penyusutan yang telah dibebankan selama umur penggunaan barang milik daerah tersebut.

- (8) Ketentuan mengenai cara penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel.
- (10) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

#### Pasal 45

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

#### Bagian Kedua

#### Tanggung Jawab Kerugian Daerah yang Dilakukan Bersama-sama

#### Pasal 46

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pegawai Non ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dilakukan bersama-sama oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pegawai Non ASN tersebut, menjadi tanggung jawab bersama Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pegawai Non ASN tersebut.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pegawai Non ASN tersebut secara tanggung renteng yang bobotnya ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan TPKD.

### BAB V

#### PENAGIHAN DAN PENYETORAN

#### Bagian Kesatu

#### Penagihan

#### Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang telah ditentukan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum juga menyelesaikan kewajibannya, Kepala SKPKD dapat menerbitkan kembali surat penagihan.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2K;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

- (8) Dalam hal Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dijumpai saat penyampaian surat tagihan, surat tagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang atau kepala lingkungan setempat untuk disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### Pasal 48

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan akhir batas waktu pembayaran/telah jatuh tempo sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan teguran tertulis.

#### Pasal 49

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 50

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 51

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

#### Pasal 52

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan teguran tertulis.

#### Pasal 53

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

#### Bagian Kedua

#### Penyetoran

#### Pasal 54

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening selain Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan.
- (2) Penyetoran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan Pegawai Non ASN dapat dilakukan dengan pemotongan atas gaji dan tunjangan dan/atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai yang tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K.

- (3) Tata cara pemotongan gaji dan tunjangan dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran angsuran Kerugian Daerah dapat dituangkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K disertai dengan Surat Kuasa pemotongan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada Bendahara.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 55

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. Pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;

- d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (6) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
  - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas Daerah, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran ganti Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan kepada Gubernur melalui Kepala SKPKD dilengkapi dokumen yang sah.

- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penatausahaan penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah secara tertib, teratur, dan sesuai kronologis.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat administrator yang menangani fungsi keuangan atau dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan penyelesaian Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten secara tertib, teratur, dan sesuai kronologis.

#### Pasal 59

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII  
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH  
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN  
PIUTANG NEGARA

Pasal 60

Kepala Daerah menyerahkan Upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan setelah dilakukan upaya optimalisasi penagihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 61

Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 62

Kewenangan Kepala Daerah menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala SKPKD.

Pasal 63

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN

Bagian Pertama

Kedaluwarsa

Pasal 64

Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 65

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan sidang majelis yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

Bagian Kedua

Penghapusan

Pasal 66

- (1) Kepala Daerah melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan piutang negara, penghapusan piutang Kerugian daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB IX  
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 67

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 68

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

BAB X  
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN KERUGIAN DAN SANKSI LAINNYA

Pasal 69

Pihak yang Merugikan Daerah dan telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 70

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Dalam hal barang yang hilang ditemukan dan penggantian Kerugian Daerah telah dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan barang tersebut telah dihapuskan dari Kartu Inventaris Barang, maka barang yang hilang tersebut menjadi milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

## Pasal 72

Penjelasan dan Contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 73

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan yang telah terbit sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku;
- b. Kerugian Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan dan SKTJM sudah ditandatangani atau Surat Keputusan Pembebanan telah terbit, penyelesaian ganti kerugian berpedoman pada Peraturan Gubernur ini;
- c. Kerugian Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan namun SKTJM belum ditandatangani atau Surat Keputusan Pembebanan belum terbit, penyelesaian ganti kerugian berpedoman pada Peraturan Gubernur ini; dan
- d. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan TGR, diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 74

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 75

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang

pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002